



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAHRAKA KABUPATEN MALAKA
B E T U N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAKA
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 55.a/PKPO/XII/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAKA
KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini agar memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar, perlu suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan bagi anak anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan melalui satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal berupa kelompok bermain (Kober);
- c. bahwa berdasarkan hasil suvei dan verifikasi data usulan penyelenggaraan PAUD, maka kepada lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dapat diberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tahun anggaran 2014 - 2019 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- KETIGA** : Penyelenggara PAUD berkewajiban sebagai berikut :
- a. melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar;
 - b. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang berlaku;

- c. tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- d. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; dan
- e. jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 11 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Malaka,

ALEKS SERAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198403 1 328

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Malaka di Betun;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
6. Pengawas TK/SD Kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Malaka Timur masing-masing di Tempat; dan
7. Para Penyelenggara PAUD masing-masing di Tempat.

	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
160	5. TUNAS MUDA	AQUILINA NESI TAE	319 MARIA SEMILA SERA 320 YENIRIA YINITA SERAN	WEHETUN	WEHETUN	RINHAT	2012
161	9 LOROMANEK MESAK	WILHELMINA HOAR	321 ONDI NABU 322 ARNOLDINA ITA	NABUTAER	NABUTAER	RINHAT	2012
162	10 SINARKASIH SAENAMA	BENEDIKTUS BRIA	323 NEHEMIA MISA 324 ROSALJA LURUK	SAENAMA	SAENAMA	RINHAT	2012
163	11 DATO RUA	MARTIA ADUK KAPIN	325 MARJA MARGARETHA FIRA 326 MARIANA HOAR	NAET	NAET	RINHAT	2012
164	12 NEK MESS KABUKA HALA	MATHIUS T. TALELU	327 YULIANA TALELU 328 YOSEFINA TASIK	MUKE	MUKE	RINHAT	2012
165	13 BAYO FUKAT	ROSALINDA MUTI	329 YASINTHA DUI TAE 330 FERDINANDA DUI TEFT	NAHEBOT	NAHEBOT	RINHAT	2012
166	14 SINAR KASIH FURUK	PETRUS LUAR	331 GETRUDIS KUNU 332 YAKOBUS TIFEL	FURUK	MUKE	RINHAT	2012
167	15 AVE MARIA	MARIA TH. TOLI	333 GAUDENSIANA BANFATIN 334 YASINTHA NESI	LOTAS	LOTAS	RINHAT	2013
168	1 MARIA FATIMA	JEFRY TAHU	335 YUSTINA HOAR 336 AMANDA HOAR	ZAKARAI B	WEOE	WEWIKU	2012
169	2 SL. ARNOLDUS JANSEN	ARNOLDINA M. H. BRIA, S. Ag	337 PETRONELA P. M. LURUK 338 FELISA PRIMA HOAR	UMATQ'OSPATUK B	UMATDOS PATUK	WEWIKU	2010
170	3 POS PAUD SL. MAGDALENA	ARNOLDINA M. H. BRIA, S. Ag	339 YULIANA H. BRIA 340 SALOMON ASA	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
171	4 SALIB SUCI	VICTORIA L. NAHAK, A. Ma	341 VICTORIA L. NAHAK, A. Ma 342 SIMFORIANA HOAR, A. Md	WEOE	WEOE	WEWIKU	2010
172	5 LORA	OLIVA HOAR TAEK	343 ARNOLDINA HANO 344 FERDINA HOAR	FATUNESUN	WEBRIAMATA	WEWIKU	2012
173	6 HATI KUDUS	M. AGUSTINA NAHAK, A. Ma	345 YULIANA BITA NAHAK 346 WILFRIDA L. BRIA, S. Pd	LEOSUKAER	HALIBASAR	WEWIKU	2012
174	7 TUNAS HARAPAN I	ARNOLDINA LURUK TETIK	347 NENRIANA YOVITA SELUK SERAN 348 NATALIA AEX NAHAK	KLISUK LOR	BADARAI	WEWIKU	2012
175	8 TUNAS HARAPAN II	ARNOLDINA LURUK TETIK	349 YULITA HOAR SERAN 350 EMERENSIANA ENO	WEAKAP	BESERAI	WEWIKU	2012

	NAMA PAUD	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	ALAMAT			TAHUN BERDIRI
				DUSUN	DESA	KECAMATAN	
192	25 MANUDABOE	DOMINIK HOAR	383 YASHINTA LUKUK ATOK	SIRIS MANUDABOE	BADARAI	WEWIKU	2010
			384 ELPHIDA HOAR SERAN				
193	26 ST. GABRIEL WANIBESAS	EMILIANA MARIA LELO	385 YOSEFINA NONN	WANIBESAS	LOROTOLUS	WEWIKU	2012
			386 KAROLINA HOAR				
194	27 ST. MAGDALENA	YULIANA SEUK	387 M. ELRIDA KLAU	LAHSUKSI A	BADARAI	WEWIKU	2012
			388 MELIANA HOAR NAHAK				
195	28 WEDADAEN	MELIANA A. HOAR	389 NATHERCIA F. SARMENTO	WEDADAEN	WEOE	WEWIKU	2012
			390 NATALIA SEUK SERAN				
196	29 LAEN HAS	BERNADUS LEKI	391 GRADIANA LEESEN	WEDRIAMATA	WEDRIAMATA	WEWIKU	2012
			392 MODESTA HOAR				
197	30 PAUD WERAIU	SERAFINA HOAR, S.Ag	393 EDISON NAHAK	WEOE	WEOE	WEWIKU	2010
			394 GETRUDIS SELK NAHAK				
198	31 LOROBANA ULUKLUBOK	KRESTINA BRIA	395 MARIA GOLDULVA BALOK	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			396 YOVITA REMIANA NAHAK				
199	32 LOROBANA HALIBHO	MARIA GETRUDIS M. HOAR	397 YASINTHA HOAR	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			398 TERORA BOMAU				
200	33 MELATI LECLARAN	EROSWITA KLAU	399 YOSEFINA MARIA HOAR	WEOE	WEOE	WEWIKU	2012
			400 NOVALINDA HAND FANIK				
201	34 KASIH WILPER	BENYAMIN SERAN	401 YANUARIUS BERE	SESERAI	SESERAI	WEWIKU	2012
			402 MARIA SOFIA SERAN				

SETUN, 11 DESEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MALAKA



ALEKS SERAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19631231 198403 1 328